

# **INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI**

## **PROGRAM PROFESI INSINYUR**

**DIAJUKAN OLEH**

..... (*nama perguruan tinggi*)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**DAN**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**JAKARTA 2020**

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL .....	3
IDENTITAS PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR .....	4
PAKTA INTEGRITAS .....	5
KRITERIA 1 KURIKULUM .....	6
1.1 Keunggulan Program Studi .....	6
1.2 Profil Lulusan .....	6
1.3 Capaian Pembelajaran .....	6
1.4 Struktur Kurikulum .....	7
1.5 Rencana Pembelajaran Semester .....	8
KRITERIA 2 PENDIDIK .....	9
2.1 Profil Dosen .....	11
2.2 Rekam Jejak karya Ilmiah Dosen .....	12
2.3 Pembimbing Lapangan .....	14
KRITERIA 3 UNIT PENYELENGGARA PROGRAM STUDI .....	15
3.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi ..	15
3.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal .....	15
3.3 Sarana dan Prasarana .....	16
3.4 Tenaga Kependidikan .....	17
DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH .....	18

## IDENTITAS PERGURUAN TINGGI PENGUSUL \*

Nama Perguruan Tinggi : .....

Alamat : .....

.....

.....

No. Telepon PS : .....

No. Telepon Genggam PS : .....

Surat Elektronik & Laman : .....

Peringkat Akreditasi PT\*\* : A/Unggul/B/Baik Sekali/Tidak memiliki peringkat akreditasi (coret yang tidak perlu)

Nomor & Tgl SK : .....

Tabel Daftar Program Studi Teknik dan Peringkat akreditasi\*\*\*

No.	Program	Program Studi	Peringkat Akreditasi	Nomor & Tgl SK	Tanggal Kadaluarsa
1.	Kebumihan dan Energi				
2.	Rekayasa Sipil dan Lingkungan Terbangun				
3.	Industri				
4.	Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam				
5.	Pertanian dan Hasil Pertanian				
6.	Teknologi Kelautan dan Perkapalan				
7.	Aeronotika dan Astronotika				

Catatan:

\*) Identitas perguruan tinggi wajib diisi dengan lengkap

\*\*\*) Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Perguruan Tinggi terakhir.

\*\*\*) Lampirkan seluruh salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terakhir.

## IDENTITAS PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR\*

Unit Pengelola : .....

Alamat : .....

.....

.....

No. Telepon : .....

No. Telepon Genggam : .....

Surat Elektronik & Laman : .....

Tabel Disiplin Teknik Keinsinyuran yang dapat diselenggarakan pada Program Studi Program Profesi Insinyur (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran Pasal 5 Ayat (1))

No.	Disiplin Teknik	Penyelenggaraan pada Program Pendidikan Profesi Insinyur**	
		Ya	Tidak
1.	Kebumihan dan Energi	Ya	Tidak
2.	Rekayasa Sipil dan Lingkungan Terbangun		
3.	Industri		
4.	Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam		
5.	Pertanian dan Hasil Pertanian		
6.	Teknologi Kelautan dan Perkapalan		
7.	Aeronotika dan Astronotika		

Catatan:

\*) Identitas perguruan tinggi wajib diisi dengan lengkap

\*\*\*) Beri tanda  $\checkmark$  pada sel yang sesuai untuk tiap disiplin teknik yang diselenggarakan pada program profesi keinsinyuran di perguruan tinggi.

## NAMA, ALAMAT, DAN LAMBANG PERGURUAN TINGGI PENGUSUL

---

Nomor : .....

### PAKTA INTEGRITAS PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : *(Pemimpin Perguruan Tinggi)*  
Jabatan : *(Rektor/Ketua/Direktur)\**  
Alamat : *(Alamat Perguruan Tinggi)*  
Telepone : *(Nomor Telepon dan Telepon Genggam)*  
Alamat Surel : *(alamat e-mail)*

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk usul pembukaan Program Studi Profesi Insinyur ..... *(ketikkan nama program studi yang diusulkan)* pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik\* ..... *(Ketikkan nama perguruan tinggi pengusul)* dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen pembukaan program studi.

..... (nama kota), bulan tahun  
(Nama Jabatan)

Tertanda & Stempel

(Nama lengkap)

\*) Pilih salah satu

## KRITERIA 1. KURIKULUM

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaian, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum memuat capaian pembelajaran mengacu kepada

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres No. 8 Tahun 2012;
2. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti No. 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur; dan
4. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 1462/C/KEP/VI/2016 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi;

Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi. Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

### 1.1 Keunggulan Program Studi.

Bagian ini berisi keunggulan program studi yang diusulkan berdasarkan perbandingan 3 (tiga) program studi sejenis pada tingkat nasional dan/atau internasional yang mencakup aspek (1) kegiatan keprofesian, (2) kajian capaian pembelajaran, dan (3) kurikulum program studi sejenis.

### 1.2 Profil Lulusan.

Bagian ini berisi penjelasan mengenai profil lulusan Program Studi Program Profesi Insinyur, yang berupa profesi atau jenis pekerjaan atau bentuk kerja lainnya, dan relevansinya dengan kebutuhan akan profesi keinsinyuran saat ini dan masa depan. Jelaskan pula mekanisme penetapan profil lulusan yang didasarkan atas hasil studi terhadap profesi insinyur maupun pendidikan profesi insinyur sejenis di tingkat nasional dan internasional.

### 1.3 Capaian Pembelajaran.

Bagian ini berisi rumusan capaian pembelajaran program studi sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1462 Tahun 2016 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur.

## 1.4 Struktur Kurikulum

Kurikulum Program Studi Program Profesi Insinyur (substansi) disusun oleh PT Pengusul bersama dengan Persatuan Insinyur Indonesia dan/atau himpunan keahlian keinsinyuran yang telah terakreditasi oleh Persatuan Insinyur Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut ketikkan susunan mata kuliah dan sks-nya berdasarkan urutan mata kuliah (MK)/Blok per semester dengan mengikuti format tabel berikut:

No	Mata Kuliah	Bobot SKS		RPS	Keterangan pelaksanaan <sup>1</sup>
		Tatap Muka	Praktik		
1.	Kode Etik dan Etika Profesi Insinyur	2	1		...
2.	Profesionalisme	1	2		Kampus
3.	Keselamatan, Kesehatan, & Keamanan Kerja dan Lingkungan	...	...	√	Kampus dan industri
4.	Praktek Keinsinyuran	...	...		
	4.1 Filosofi Keinsinyuran di Industri	...	...		...
	4.2 Arah Perkembangan Industri dan Status	...	...	√	Industri
	4.3 Sistem Industri (Engineering)	...	...		...
	4.4 Permasalahan Keinsinyuran	...	...		...
	4.5 Tugas Mengatasi Masalah	...	...		...
	4.6 Penulisan Laporan Keinsinyuran	...	...		...
5.	Studi Kasus	...	...		...
6.	Pemateri pada Seminar, Workshop, Diskusi	...	...		...
<b>Total</b>		...	...		

Keterangan:

1. dapat dilaksanakan di kampus atau di industri, atau dua-duanya, dengan dilengkapi Rencana Pembelajaran

Catatan :

Perkiraan durasi praktikum/praktik/praktik praktik kerja, dan/atau bentuk lainnya sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu 1 (satu) sks setara dengan 170 menit kegiatan per minggu per semester. Jadi dalam 1 (satu) semester untuk setiap mata kuliah/blok/modul berpraktikum/praktik/praktik kerja dengan bobot 1 (satu) sks diperlukan jam praktikum/praktik/ praktik studio/praktik kerja lapangan/magang dan sejenisnya sesuai persamaan berikut:

$$\text{Jam praktik per semester} = (\text{jumlah sks mata kuliah praktik} \times 14 \times \frac{170}{60}) \text{ jam}$$

## 1.5 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

### Lampirkan 5 (lima) mata kuliah yang diusulkan

RPS merupakan perencanaan proses pembelajaran untuk setiap kuliah/blok/modul, dan memuat paling sedikit:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada kuliah/blok/modul;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan.

## KRITERIA 2. PENDIDIK

Pendidik terdiri atas dosen dan pembimbing lapangan yang memenuhi persyaratan. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen industri. Jumlah minimum dosen tetap yang akan mengampu Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) sebanyak 5 (lima) orang dari bidang yang relevan dengan keahlian bidang disiplin keinsinyuran atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun komposisi dosen adalah 3 (tiga) orang dosen tetap yang berasal dari perguruan tinggi pengusul dan 2 (dua) orang dosen berasal dari industri.

Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

Dosen tetap perguruan tinggi memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Telah memiliki NIDN, diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT pengusul; termasuk diantaranya:
  - a. Dosen Pegawai Negeri Sipil; atau
  - b. Dosen tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada perguruan tinggi pengusul;
  - c. Dosen penugasan atau diperkerjakan LLDikti pada PTS pengusul; dan
  - d. Dosen yang diangkat oleh yayasan/badan penyelenggara sebagai dosen tetap pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian disiplin keinsinyuran;
3. Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam perguruan tinggi pengusul, maka Rektor/Ketua/Direktur:
  - a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
    - 1) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
    - 2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
  - b. dapat mengusulkan dosen tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor;
4. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi pengusul pada Program Studi Program Profesi Insinyur;

5. Memiliki kualifikasi :
  - a. Paling rendah Magister/Magister Terapan dalam bidang disiplin teknik atau keinsinyuran yang relevan dengan program studi yang diusulkan; dan
  - b. Profesi Insinyur dengan pengalaman kerja di industri dalam ruang lingkup cakupan bidang keinsinyuran sedikitnya 2 (dua) tahun;
6. Memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur Indonesia yang masih berlaku;
7. Memiliki sertifikat minimum Insinyur Profesional Madya (IPM) yang masih berlaku, dan memiliki kompetensi yang mencukupi untuk menyampaikan materi pembelajaran;
8. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu perhitungan beban kerja dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, yaitu minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
9. Tidak menjadi dosen tetap di perguruan tinggi lain atau tenaga tetap di satuan kerja lain.

Dosen Industri adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi penyelenggara Program Studi Program Profesi Insinyur yang diberi tugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya.

Dosen Industri memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Diizinkan oleh pemimpin industri asal;
2. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi pengusul pada Program Studi Program Profesi Insinyur;
3. Berkualifikasi:
  - a. Paling rendah Magister/Magister Terapan dalam bidang disiplin teknik atau keinsinyuran yang relevan dengan program studi yang diusulkan dengan pengalaman kerja industri paling singkat 2 (dua) tahun; **atau**
  - b. Profesi Insinyur dengan pengalaman kerja di industri dalam ruang lingkup cakupan bidang keinsinyuran sedikitnya 2 (dua) tahun, **atau**
  - c. Sarjana/Sarjana Terapan bidang teknik dengan pengalaman kerja keinsinyuran paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
4. Memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur Indonesia yang masih berlaku;
5. Memiliki sertifikat minimum Insinyur Profesional Madya (IPM) yang masih berlaku, dan memiliki kompetensi yang mencukupi untuk menyampaikan materi pembelajaran;

## 2.1 Profil Dosen

### 2.1.1 Jumlah, kualifikasi, dan status calon dosen Program Studi

No.	Nama Dosen <sup>1</sup>	Status Dosen (Tetap atau Industri) <sup>2</sup>	Nomor & Tahun Sertifikat Insinyur Profesional <sup>3</sup>	Nomor & Tahun Sertifikat/Ijazah Insinyur <sup>4</sup>	Program Studi <sup>5</sup>				Jabatan Akademik <sup>6</sup>	NIDN <sup>7</sup>	Homebase saat ini <sup>8</sup>	Mata kuliah/blok yang akan diampu <sup>9</sup>
					Sarjana/Sarjana Terapan	Profesi	Magister/Magister Terapan	Doktor/Doktor Terapan				
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
dst												

#### Catatan:

1. Isi dengan nama-nama dosen yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan jumlah dosen minimum sebuah program studi dan lampirkan **scan** dari dokumen asli sebagaimana tersebut pada Lampiran;
2. Isi dengan DT (Dosen Tetap) atau DI (Dosen Industri)
3. Tuliskan nomor dan tahun Sertifikat Insinyur Profesional;
4. Tuliskan nomor dan tahun Sertifikat/Ijazah Insinyur;
5. Tuliskan nama program studi sesuai yang tercantum dalam ijazah dan transkrip yang diperoleh pada setiap program pendidikan tinggi;
6. Tuliskan jabatan akademik terakhir;
7. NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
8. Tuliskan *homebase* pada saat ini sesuai dengan yang tercantum pada PDDIKTI
9. Tuliskan nama mata kuliah/blok yang akan diampu

Semua dokumen yang dilampirkan harus di **scan** dari dokumen aslinya dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi dokumen tersebut di atas yang telah dilegalisasi dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen tetap.

## 2.2 Rekam Jejak Karya Ilmiah Dosen

### 2.2.1 Rekam jejak karya ilmiah bidang disiplin keinsinyuran calon dosen tetap bergelar Magister/Doktor yang memiliki sertifikat/ijazah Ir dan IPM/IPU

Tuliskan jumlah karya ilmiah disiplin keinsinyuran yang dihasilkan dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (nama dosen tetap yang terlibat, judul artikel/buku, nama jurnal/prosiding/penerbit, volume – nomor – halaman, ISSN/ISBN, tahun) oleh dosen tetap yang disiplin keinsinyurannya sama dengan Prodi Program Profesi Insinyur selama tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut. Artikel tersebut dapat ditelusuri keberadaannya melalui internet.

No.	Nama-nama Dosen	Judul artikel/buku	Dipublikasikan pada <sup>1</sup>	Tahun Publikasi	Tingkat <sup>2</sup>		
					Internasional	Nasional	Lokal
1							
2							
dst							
<b>Jumlah (wajib diisi)</b>					<b>N<sub>A</sub> =</b>	<b>N<sub>B</sub> =</b>	<b>N<sub>C</sub> =</b>

Keterangan:

1. Nama jurnal/prodising, volume – nomor – halaman, ISSN, dan **url** (harus dapat ditelusuri); atau judul buku, penerbit, dan ISBN
2. Beri tanda ✓ pada kolom yang sesuai.

**2.2.2 Rekam jejak karya ilmiah bidang disiplin keinsinyuran calon dosen tetap bergelar Magister Terapan atau Doktor Terapan yang memiliki sertifikat/ ijazah Ir dan IPM/IPU**

Tuliskan nama prototipe, karya disain, atau inovasi teknologi disiplin keinsinyuran bernilai tambah

No.	Nama-nama Dosen	Nama prototipe/purwarupa, karya disain, atau inovasi teknologi dll	Dipublikasi/ dipamerkan pada <sup>1</sup>	Tahun Publikasi	Tingkat <sup>2</sup>		
					Internasional	Nasional	Lokal
1							
2							
dst							
<b>Jumlah (wajib diisi)</b>					<b>N<sub>A</sub> =</b>	<b>N<sub>B</sub> =</b>	<b>N<sub>C</sub> =</b>

Keterangan:

1. Nama prototipe, karya disain, atau inovasi teknologi harus dapat ditelusuri, misal pada jurnal, internet atau media massa
2. Beri tanda  $\surd$  pada kolom yang sesuai.

## 2.3 Pembimbing Lapangan

Pembimbing lapangan atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan perundangan dan/atau asosiasi/organisasi profesi yang relevan dengan disiplin/minat keinsinyuran yang diusulkan. Dalam sebuah Program Studi Program Profesi Insinyur dapat memiliki beberapa disiplin/minat keinsinyuran. Untuk setiap disiplin/minat keinsinyuran diperlukan paling sedikit 3 (tiga) orang pembimbing lapangan.

Pembimbing lapangan memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur Indonesia (STRI) yang masih berlaku; dan
2. Memiliki Sertifikat Insinyur Profesional (SIP) yang berlaku (minimal IPM).

Data pembimbing lapangan pada program studi yang diusulkan

No.	Nama Pembimbing Lapangan	Latar Belakang Pendidikan		Nomor SIP <sup>1</sup>	Nomor STRI <sup>2</sup>	Disiplin/Minat keinsinyuran <sup>3</sup>
		Sarjana/Sarjana Terapan	Profesi			
1.						
2.						
3.						
dst						

Keterangan:

1. Nomor SIP (minimal IPM) yang berlaku.
2. Nomor STRI yang berlaku.
3. Nama disiplin/minat teknik keinsinyuran yang akan menjadi penugasan dari pembimbing lapangan tersebut.

## KRITERIA 3. UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

### 3.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

#### 3.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

Bagian ini berisi uraian struktur organisasi dan tata kerja unit Pengelola Program Studi yang memperlihatkan kedudukan dan tata hubungan antara program studi yang diusulkan dan unsur-unsur yang ada di unit pengelola program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 3.1.2 Perwujudan Good Governance dengan Lima Pilar Tata Pamong

Bagian ini berisi uraian perwujudan *good governance* yang mencakup lima pilar tata pamong, yang mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, dan berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil pada unit penyelenggara program studi yang diusulkan.

### 3.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal

#### 3.2.1 Keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal

Bagian ini berisi uraian mengenai keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berdasarkan keberadaan 5 (lima) aspek, yaitu:

1. dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
2. ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
3. terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);
4. bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (**jika ada**); dan
5. memiliki *external benchmarking* dalam peningkatan mutu (**jika ada**).

#### 3.2.2 Syarat calon mahasiswa

No.	Persyaratan	Persyaratan Minimum
1.	Pengalaman kerja keinsinyuran	
	1.1. Sarjana/Sarjana Terapan Teknik atau yang setara*	
	1.2. Sarjana Sains/Sarjana Pendidikan bidang Teknik	

\*) Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran

### 3.2.3 Syarat kelulusan

Jelaskan persyaratan kelulusan mahasiswa Prodi PPI dan kemudian isikan data kuantitatifnya pada tabel berikut :

No.	Persyaratan	Persyaratan Minimum
1	IPK	
2	SKS	
3	Praktik Kerja Keinsinyuran	Ada/Tidak Ada
4	Kolokium	Ada/Tidak Ada

### 3.3 Sarana dan Prasarana

3.3.1 Ketikkan data prasarana di perguruan tinggi pengusul yang digunakan mahasiswa program studi untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk prasarana yang digunakan di lokasi praktik keinsinyuran, dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Jumlah Luas (m <sup>2</sup> )	Kapasitas total (orang)	Kepemilikan		Utilisasi (Jam/minggu)
					SD	SW	
1	Ruang Diskusi						
2	Ruang Dosen						
3	Kantor & Admin						
<b>TOTAL</b>							

Keterangan:

1. SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama
2. Luasan minimal untuk setiap ruangan sesuai dengan peraturan perundangan.

3.3.2 Ketikkan data prasarana yang digunakan di lokasi praktik keinsinyuran, dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Lokasi Praktik Keinsinyuran <sup>1</sup>	Cakupan/Bidang Keinsinyuran di lokasi praktik <sup>2</sup>	Prasarana Utama <sup>3</sup>
1			
2			
3			
dst			
<b>TOTAL</b>			

Catatan:

Praktik keinsinyuran tidak diselenggarakan di kampus perguruan tinggi pengusul akan tetapi di lokasi kerja/kegiatan proyek keinsinyuran

1. Nama instansi/perusahaan dan alamat lengkap
2. Cakupan/bidang keinsinyuran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran Pasal 5 ayat (1) dan (2)
3. Prasarana utama yang digunakan untuk proses pembelajaran profesi keinsinyuran, contoh pabrik, proyek-proyek keinsinyuran, perawatan infrastruktur keinsinyuran, pengembangan infrastruktur, dan sebagainya.

### 3.4 Tenaga Kependidikan dan Kualifikasinya

Tuliskan data tenaga kependidikan yang ada di unit pengelola program studi yang melayani mahasiswa dengan mengikuti format tabel berikut:

No	Jenis Tenaga Kependidikan <sup>1</sup>	Nama Unit Kerja/Laboratorium <sup>2</sup>	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi <sup>3</sup>				
			M	P	S	D4	D3
1							
2							
3							
dst							
	<b>Jumlah</b>						

Catatan:

1. Tabel diisi sesuai dengan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan program studi, misalnya Laboran, Teknisi, dll. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi minimal berijazah D3, berusia maksimum 56 tahun, dan bekerja penuh waktu 37,5 jam/minggu.
2. Harap dirinci berdasarkan unit kerja/laboratorium (misalnya Perpustakaan Pusat, Laboratorium Teknik Sipil, dll).
3. Lampirkan *scan* ijazah asli

M = magister; P = profesi; S = sarjana; D4 = diploma empat; dan D3 = diploma tiga

**DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH KE LAMAN**  
**silemkerma.kemdikbud.go.id**

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	<b>Scan</b> asli surat permohonan pemimpin perguruan tinggi pengusul tentang pembukaan Program Studi Program Profesi Insinyur kepada Mendikbud;
2	Persyaratan	<b>Scan</b> asli surat pertimbangan tertulis Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan;
3	Persyaratan	<b>Scan</b> asli surat persetujuan tertulis Badan Penyelenggara tentang pembukaan program studi yang diusulkan;
4	Persyaratan	<b>Scan</b> asli Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahan, jika pernah dilakukan perubahan ( <b>PTS</b> );
5	Persyaratan	<b>Scan</b> asli Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum ( <b>PTS</b> );
6	Persyaratan	<b>Scan</b> asli Surat Keputusan Mendiknas/Mendikbud/Menristekdikti tentang izin pendirian perguruan tinggi;
7	Persyaratan	<b>Scan</b> asli sertifikat akreditasi perguruan tinggi pengusul dengan peringkat <b>A</b> atau <b>Unggul</b>
8	Persyaratan	<b>Scan</b> asli sertifikat peringkat akreditasi <b>A</b> atau <b>Unggul</b> dari Program Studi Sarjana/Sarjana Terapan Teknik, sesuai cakupan disiplin teknik. Jumlah program studi teknik terakreditasi A atau Unggul paling sedikit 50% dari keseluruhan program studi pada perguruan tinggi pengusul
9	Persyaratan	<b>Scan</b> asli bukti perjanjian kerjasama pembinaan dengan perguruan tinggi, terakreditasi dengan peringkat A atau unggul, penyelenggara Program Studi Program Profesi Insinyur ( <b>khusus bagi perguruan tinggi pengusul yang peringkat akreditasinya belum A atau Unggul</b> )
10	Persyaratan	<b>Scan</b> asli Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mengenai rekam jejak perguruan tinggi pengusul, tingkat kejenuhan Program Studi Program Profesi Insinyur yang diusulkan, dan tingkat keberlanjutan Program Studi Program Profesi Insinyur yang diusulkan;
11	Persyaratan	<b>Scan</b> asli perjanjian kerja sama dengan kementerian terkait, Persatuan Insinyur Indonesia, kalangan industri, dan/atau himpunan keahlian keinsinyuran yang telah terakreditasi oleh Persatuan Insinyur Indonesia yang memuat klausul mengenai penyediaan paling sedikit 3 (tiga) orang penyelia/pembimbing bagi mahasiswa yang melaksanakan program magang/praktik kerja sesuai dengan disiplin teknik keinsinyuran.

No.	Nomor Butir	Keterangan
11	2.1	<b>Scan</b> asli KTP calon <b>dosen tetap</b> dan <b>dosen industri</b> ;
12	2.1	<b>Scan</b> ijazah asli dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah diperoleh, atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dari <b>calon dosen tetap</b> dan <b>dosen industri</b> ;
13	2.1	<b>Scan</b> asli Keputusan Penyetaraan Ijazah bagi calon dosen lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi
14	2.1	<b>Scan</b> Sertifikat Insinyur Profesional asli dosen tetap dan dosen industri
15	2.1	<b>Scan</b> Surat Tanda Registrasi Insinyur Indonesia (STR) yang masih berlaku dari dosen tetap dan dosen industri
16	2.1	<b>Scan</b> dokumen asli dari: Surat Keterangan/Bukti tertulis pengalaman kerja bidang keinsinyuran untuk calon dosen tetap dan dosen industri
17	2.1	<b>Scan</b> asli Surat Keputusan Jabatan Akademik/Fungsional terakhir dari dosen tetap
18	2.1	<b>Scan</b> asli Surat Pernyataan Kesiediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada program studi yang diusulkan
19	2.1	<p><b>Untuk PTN</b></p> <p><b>Scan</b> asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS di PT pengusul; atau</p> <p><b>Scan</b> asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada perguruan tinggi pengusul</p> <p><b>Untuk PTS</b></p> <p><b>Scan</b> asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS diperkerjakan di PTS pengusul; atau</p> <p><b>Scan</b> asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dari Badan Penyelenggara;</p>
20	2.1	<b>Scan</b> asli Surat Penugasan dari Pimpinan Perguruan Tinggi pengusul sebagai <b>dosen tetap</b> atau <b>dosen industri</b> pada Program Studi Program Profesi Insinyur;
21	2.1	Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh <b>calon dosen tetap</b> dan <b>dosen industri</b>
22	2.1	<b>Scan</b> asli Surat Izin Pimpinan Industri sebagai calon dosen industri pada Perguruan Tinggi Pengusul
23	1.5	RPS
24	3.2	Dokumen Kebijakan SPMI;
25	3.4	<b>Scan</b> asli ijazah calon tenaga kependidikan

No.	Nomor Butir	Keterangan
26	3.4	<b>Scan</b> asli KTP calon tenaga kependidikan
27	3.4	<b>Scan</b> asli Surat Pernyataan Kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu